



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Nansarunai **•** (0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554 E-mail :  
Pendidikan\_bartim@yahoo.co.id

**TAMIANG LAYANG**

Kode Pos 73611

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR  
NOMOR : 421.1/ 0308 /PNFI.1/I.2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN  
PAUD TK KARUNIA  
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PAUD FORMAL  
KABUPATEN BARITO TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Nonformal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada tersebut di atas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Pendidikan Masyarakat;

c. bahwa penerbitan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah;

4. Undang - Undang Nomor 34 tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006, tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;

Memperhatikan

1. Surat Permohonan dari Kepala TK KARUNIA, Nomor :01/TK-K/10-2017, Tanggal Oktober 2017.
2. Rekomendasi Kepala UPTD Kec.Paku,Nomor :421.1/006/Set.1/UPT-Disdik,Tanggal 16 Januari 2017.
3. Rekomendasi Pj.Kepala Desa Paku,Nomor :140/015/PEMDES-PB/2017,Tanggal 14 Januari 2017.
4. Rekomendasi Camat Paku,Nomor :421.1/475/KP/2017, Tanggal 24 Juli 2017.
5. Surst Keputusan Kepala Desa Paku,Tentang Pendirian TK KARUNIA, Nomor :140/010/Pemdes-PB/2017,Tanggal 13 Januari 2017.
6. Data Guru.
7. Data Murid.
8. Struktur Organisasi TK KARUNIA.
9. Surat Keterangan Bon Pinjam Tanah Desa Paku,Nomor :140/003/PemdesPB/2017.Tanggal 04 Juni 2017.
10. Foto Lembaga.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- KESATU** : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal kepada :

Nama Lembaga : **TK KARUNIA.**  
Jenis Kegiatan : **TAMAN KANAK KANAK.**  
Ketua Lembaga : **SAKAWUNI,A.Ma GTK.**  
Alamat : **DESA PAKU BETO KEC.PAKU  
KAB.BARITO TIMUR.**

KEDUA

- : Pemegang ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KETIGA

- : Ijin Oprasional ini berakhir sampai dengan **20 Januari 2019**,dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang  
Pada Tanggal : 20 Januari 2018.

